

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM  
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

**(Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
MUHAMMAD RADITYA NUGRAHA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)**

**Oleh**

**MUHAMMAD RADITYA NUGRAHA**

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara operasional tidak dapat dilepaskan dari peranan teknologi informasi, Khususnya dalam melayani masyarakat pengguna jasa perbankan, Dalam menyelenggarakan teknologi informasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bekerjasama dengan CV Mitrasoft Global. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang: Kesesuaian perjanjian dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016, hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama dan pelaksanaan dalam perjanjian kerjasama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif terapan, dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016, karena hanya memenuhi dua dari tiga syarat yang ditentukan dalam penyelenggaraan teknologi informasi, yaitu aplikasi inti perbankan dan pusat data, sedangkan pusat pemulihan bencana belum diaplikasikan dalam Aplikasi IBA. (2) Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama teknologi informasi adalah adanya ikatan hak dan kewajiban kepada para pihak (3) Pelaksanaan perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi telah dilaksanakan dengan baik oleh para pihak.

**Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Teknologi Informasi, BPRS**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM  
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
(Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)**

**Oleh**

**MUHAMMAD RADITYA NUGRAHA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA  
DALAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI  
INFORMASI PADA BANK PEMBIAYAAN  
RAKYAT SYARIAH**  
(Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : **Muhammad Raditya Nugraha**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011283


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing




**Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**  
NIP 19590626 198603 2 004



**Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19790325 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji

Ketua : **Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.** .....

Sekretaris/Anggota : **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.** .....

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Desember 2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RADITYA NUGRAHA  
NPM : 1512011283  
Jurusan : Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 20 Desember 2019



**Muhammad Raditya Nugraha**  
NPM 1512011283

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Oktober 1997 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Trisna Hendarsyah dan Ibu Debora.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2012, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **M O T O**

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

**(QS An-Nahl : 90).**



## **PERSEMBAHAN**

Penulis Persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Penulis tercinta

Bapak Trisna Hendarsyah dan Ibu Debora

yang telah sabar mendidik dan membimbingku  
dalam keseharianku dengan penuh perhatian, cinta kasih  
dan ketulusan dan pengorbanan dan selalu memberikan motivasi  
dan doa untuk keberhasilanku.

Kakak dan Adik tersayang

Yoga Nandatama dan Muhammad Fahri Husaini

Yang telah memberikan motivasi dan mendoakan keberhasilan penulis.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur hanya milik Allah SWT, karena hanya dengan kehendak -Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Maroni, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.H., Penguji Utama sekaligus Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan ilmu kepada penulis
8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Geng yang sangat amat baik PLR, yang mendukung penuh atas semua yang saya lakukan.
10. Teman-teman perumahan Permata Biru, yang selalu menemani penulis.
11. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Desember 2019  
Penulis

**Muhammad Raditya Nugraha**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>MOTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>SAN WACANA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
1. Permasalahan .....	7
2. Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Ketentuan Hukum Perdata tentang Perjanjian .....	9
1. Pengertian dan Syarat Perjanjian .....	9
2. Hubungan Hukum dalam Perjanjian .....	13
3. Pelaksanaan Perjanjian .....	16
4. Perjanjian Kerjasama .....	18
B. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah .....	20
1. Pengertian Bank Syariah .....	20
2. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah .....	21
3. Kegiatan Bank Syariah .....	28
C. Konsep Teknologi Informasi pada Bank .....	29
D. Kerangka Pikir .....	34
<b>III METODE PENELITIAN</b> .....	36
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Tipe Penelitian .....	37
C. Data dan Sumber Data .....	38
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	39
1. Metode Pengumpulan Data .....	39
2. Metode Pengolahan Data .....	39
E. Analisis Data .....	40

<b>IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
	A. Kesesuaian Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Teknologi Informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung dengan Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016.....	41
	B. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Teknologi Informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung .....	47
	C. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Teknologi Informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung .....	51
<b>V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>59</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) yang diundangkan di Jakarta pada Tanggal 10 Nopember 1998, memungkinkan sistem perbankan nasional menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yang membolehkan bank untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Melalui pengaturan tersebut ditegaskan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensional dapat beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Keberadaan bank syariah semakin diformalkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) yang diundangkan di Jakarta pada Tanggal 16 Juli 2008. Pasal 3 undang-undang ini menyatakan bahwa tujuan bank syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang syariah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Yusak Laksmna, 2009, *Memahami Praktik Proses Pembiayaan Bank Syari'ah*, Mizan, Bandung, hlm. 72.

Kehadiran lembaga perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang didasarkan pada hukum Islam, di mana timbulnya sistem perbankan syariah ini didasari oleh larangan dalam ajaran agama Islam yaitu memungut bunga dalam meminjam uang atau yang biasa disebut dengan riba seperti dipraktikkan oleh bank konvensional.<sup>2</sup>

Perbankan syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan perekonomian nasional. Peran perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional perlu ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan jumlah jaringan kantor melalui pembentukan Bank Syariah baru atau membuka peluang yang lebih besar untuk pelaksanaan perubahan kegiatan usaha (konversi) Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Upaya peningkatan jaringan kantor perbankan syariah tersebut juga dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap keberadaan perbankan syariah serta minat para investor untuk masuk dalam industri perbankan syariah.<sup>3</sup>

Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, menyatakan bahwa penerapan prinsip syariah pada bank syariah dipandang menjadi semakin penting di mata semua *stakeholder* karena dalam kegiatan usahanya bank syariah menghindari transaksi keuangan yang bersifat

---

<sup>2</sup> Syamsu Iskandar, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, In Media, Jakarta, hlm. 36.

<sup>3</sup> Iskandar Jusuf, 2008, *Lembaga Keuangan Syariah dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17.

spekulatif, mendorong transparansi, menghindari eksploitasi dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Pembentukan lembaga perbankan syariah didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan sebagainya, di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Salah satu bentuk bank yang menyelenggarakan sistem syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Operasionalisasi kegiatan usaha bank syariah tidak dapat dilepaskan dari peranan teknologi informasi, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sangat penting serta tidak dapat dipisahkan dari operasional perbankan dalam melayani masyarakat pengguna jasa perbankan. Adapun yang dimaksud dengan BPRS menurut Pasal 1 Angka (9) UU Perbankan Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Penyelenggaraan teknologi informasi<sup>4</sup> oleh BPRS dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa perbankan secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan teknologi informasi secara efektif dan efisien dalam hal ini merupakan tanggung jawab manajemen dengan melibatkan seluruh jenjang organisasi BPRS sebagai pengguna teknologi informasi. Penyelenggaraan teknologi informasi diharapkan

---

<sup>4</sup>Teknologi Informasi menurut Pasal 1 Angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75 /POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.



dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional BPRS dan dapat mendukung penyelenggaraan sistem informasi manajemen secara memadai, termasuk dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada otoritas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75 /POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 2 peraturan ini mengatur:

- (1) BPR dan BPRS wajib menyelenggarakan Teknologi Informasi yang paling sedikit berupa:
  - a. Aplikasi Inti Perbankan dan Pusat Data bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
  - b. Aplikasi Inti Perbankan, Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana bagi BPR atau BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) BPR dan BPRS dapat menyelenggarakan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri atau bekerjasama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi.
- (3) Penyelenggaraan Teknologi Informasi bekerjasama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR atau BPRS meliputi penyelenggaraan:
  1. Aplikasi Inti Perbankan;
  2. Pusat Data;
  3. Pusat Pemulihan Bencana; dan/atau
  4. Penyelenggaraan Teknologi Informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016 tersebut maka BPRS di dalam melaksanakan kegiatan usahanya diwajibkan menyelenggarakan teknologi informasi, minimal meliputi aplikasi inti perbankan dan memiliki pusat data, serta memiliki pusat pemulihan bencana. Penggunaan sarana Teknologi Informasi disamping meningkatkan kemampuan BPRS dalam melaksanakan kegiatan operasional, juga mengandung risiko yang berdampak pada kerugian, baik yang

bersifat finansial maupun non-finansial. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern perlu diterapkan sebagai salah satu upaya meminimalkan kerugian dimaksud. Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi secara independen dan objektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, pengendalian intern, dan tata kelola yang baik, maka BPRS perlu melaksanakan fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan atau penerapan teknologi informasi.

Alasan penulis mengkaji penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75 /POJK.03/2016 yang mulai berlaku sejak peraturan ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan, yaitu 23 Desember 2016. Oleh karena itu dengan dilaksanakannya penelitian ini akan diketahui ketanggapan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menindaklanjuti peraturan yang masih relatif baru tersebut. Selain itu, penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan tantangan bagi lembaga perbankan syariah dalam merespon dinamika persaingan dalam dunia usaha perbankan. Hal ini mengingat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75 /POJK.03/ 2016 diberlakukan tidak hanya kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tetapi juga Bank Pembiayaan Rakyat Konvensional, sehingga dengan diterapkannya peraturan tersebut lembaga perbankan harus bersaing dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau nasabah.

Secara khusus Pasal 2 Ayat (2) Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016 tersebut menyatakan bahwa BPR dan BPRS dapat menyelenggarakan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri atau bekerjasama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS apabila belum atau tidak mampu menyelenggarakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK tersebut dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam merealisasikannya.

Berdasarkan hasil prariset maka diketahui bahwa BPRS Bandar Lampung dalam menyelenggarakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016, mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga. Kerjasama itu dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung dan CV. Microsoft Global Bogor. Sebagai sebuah perjanjian tetap harus berlandaskan pada ketentuan hukum perdata, khususnya pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perjanjian. Pembuatan perjanjian dan pelaksanaannya tunduk kepada KUHPerdata dan pasal-pasal dalam perjanjian itu sendiri, jadi KUHPerdata berlaku secara *lex derogat lex specialis*.

Berdasarkan hal tersebut akan dilakukan penelitian dalam rangka menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan teknologi informasi antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung dan CV. Microsoft Global Bogor, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/PM/MG/XI/2017.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016?
- b. Bagaimanakah hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung?
- c. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Perdata tentang perjanjian. Ruang lingkup substansi adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan teknologi informasi antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung dan CV. Microsoft Global Bogor, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/PM/MG/XI/2017.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang:

1. Kesesuaian perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016
2. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung
3. Pelaksanaan perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya hukum perjanjian.

### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

- 1) Menambah pengetahuan peneliti mengenai perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan standar penyelenggaraan teknologi informasi pada BPRS
- 2) Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai perjanjian kerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

#### 1. Pengertian dan Syarat Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang.<sup>5</sup>

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, jika ada pihak yang melanggar perjanjian yang telah dibuat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, sehingga dapat diberi akibat hukum tertentu, yaitu

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Perjanjian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7.

sanksi hukum dan siapa yang melanggar perjanjian, ia dapat dituntut dan diberi hukuman<sup>6</sup>

Secara umum perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan definisi dari perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa.

Perjanjian adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hak mengenai harta benda atau pihak dalam mana satu pihak dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan.<sup>7</sup>

Berdasarkan peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan karena perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian juga disebut persetujuan karena dua pihak setuju

---

<sup>6</sup> Tami Rusli, 2014. *Hukum Perjanjian yang Berkembang di Indonesia*, Aura Printing & Publishing, Bandar Lampung, hlm.71.

<sup>7</sup> R. Subekti, 2000. *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm.2.

untuk melaksanakan sesuatu. Suatu perjanjian sudah dianggap sah dalam arti sudah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal yang pokok dari perjanjian itu atau dengan kata lain bahwa perjanjian itu umumnya konsensual. Penganggapan perjanjian sebagai demikian ini berkembang dari hukum perjanjian dalam KUHPerdara juga berlaku azas yang dinamakan konsensualitas atau azas kesepakatan yang mengandung pengertian bahwa pada azas perjanjian timbul karena telah tercapai kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau dengan kata lain perjanjian itu telah sah apabila telah tercapai mengenai hal-hal yang pokok.

Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan syarat-syarat sah perjanjian adalah:

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Di mana pokok perjanjian itu berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu yang sama serta timbal balik. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. (Pasal 1324 KUHPerdara)

- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 Tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampunan dan wanita bersuami.



c. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau obyek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.

d. Ada sebab yang halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian yang mendorong orang membuat perjanjian. Sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang diakui oleh hukum dan sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui hak, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian maka perjanjian itu berlaku bagi mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hlm.4.

- 1) Syarat subyektif, maksudnya syarat melekat pada subyek, merupakan syarat sepakat antara pihak-pihak yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat perjanjian.
- 2) Syarat obyektif maksudnya syarat yang melekat pada obyek, merupakan yaitu syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi perjanjian dapat dibatalkan, tetapi jika tidak dimintakan pembatalannya kepada hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima Tahun (Pasal 1454 KUHPerdara). Tidak dipenuhinya syarat-syarat subyektif tadi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

Selanjutnya, apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal, kebatalan tersebut dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya kemudian diperkarakan ke muka hakim, dan hakim menyatakan perjanjian batal karena memenuhi syarat obyektif. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dikatakan perjanjian yang sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

## **2. Hubungan Hukum dalam Perjanjian**

Perjanjian lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Hubungan hukum dalam suatu perjanjian merupakan adanya keterikatan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya itu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan. Hak dianggap suatu kebolehan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Jika hak sebenarnya merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum lainnya (hak mutlak) dan dapat pula berlaku pada subjek hukum tertentu (hak relatif). Hak-hak dibatasi oleh kewajiban. Kewajiban merupakan tugas yang yang dibebankan oleh hukum kepada subjek hukum dan yang paling utama adalah kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak.<sup>9</sup>

Perjanjian kerjasama menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Apabila ada salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai perjanjian tersebut, maka dapat terjadi perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>10</sup>

Hubungan hukum secara perdata menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan apabila ada salah satu pihak lalai dalam memenuhi

---

<sup>9</sup> Mariam Darus, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.69

<sup>10</sup> Agus Yudha Hernoko, 2009, *Hukum Perjanjian Asas: Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 102.

kewajibannya untuk memberikan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai perjanjian tersebut, maka dapat terjadi perbuatan ingkar janji. Hal ini diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdara bahwa perbuatan ingkar janji penjual atau penyelenggara jasa ini memberikan hak pada pihak lain (konsumen) untuk menggugat ganti rugi berupa biaya, kerugian dan bunga.<sup>11</sup>

Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. tetapi pada waktu tertentu, yang tidak dapat diguga oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal kelainan atau wanprestasi pada pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai. bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian mereka perbuat. Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Pasal 1239 KUHPerdara mengatur bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 103.

### 3. Pelaksanaan Perjanjian

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>12</sup>

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.<sup>13</sup>

Dasar hukum wanprestasi terdapat pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

<sup>13</sup> *Ibid* hlm. 213.

akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Perjanjian dalam pelaksanaannya seringkali dihadapkan pada berbagai kendala baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dan berdampak pada perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, faktor penyebabnya terjadinya wanprestasi dapat didiklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu:

- a. Faktor dari luar para pihak, adalah peristiwa yang diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat
- b. Faktor dari dalam diri para pihak, merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja atau kelainan pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.<sup>14</sup>

Wanprestasi dalam perjanjian harus dinyatakan terlebih secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai. bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian mereka perbuat.

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 227.

#### 4. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama adalah sebuah usaha yang melibatkan dua orang atau lebih dalam kegiatan usaha tersebut, rawan memunculkan terjadinya perbedaan. Hal ini merupakan sebuah kewajaran dalam proses kemajuan sebuah kegiatan selama biasa disikapi dengan positif. Namun, bila disikapi dengan negatif dan tidak dicari solusi atas perbedaan tersebut, bisa menjadi sebuah ancaman atas kelangsungan usaha. Disinilah pentingnya dibuat perjanjian kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan usaha. Perjanjian kerjasama dalam sebuah usaha bisa dilakukan secara formal maupun informal. Hal ini disesuaikan dengan jenis kerjasama yang hendak dilakukan. Selain itu pembuatan perjanjian kerjasama bisa disesuaikan dengan kesepakatan semua pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>15</sup>

Tujuan perjanjian kerjasama adalah untuk menghindari masalah atau untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Namun ada beberapa hal lain yang menjadi tujuan dibuatnya sebuah perjanjian kerjasama pada berbagai macam aktivitas manusia yang melibatkan hubungan dua belah pihak atau lebih pada sebuah transaksi. Beberapa tujuan perjanjian kerjasama di antaranya adalah:

- 1) Sebagai acuan dalam proses kegiatan. Dengan demikian, semua aktivitas yang akan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses kerjasama, harus mengacu pada ketentuan yang sudah diatur dalam surat perjanjian kerjasama.
- 2) Kepastian transaksi. Dengan adanya surat perjanjian transaksi, akan memberikan ketenangan semua pihak dalam transaksi tersebut. Hal ini

---

<sup>15</sup> Salim H.S. 2015, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 65.

mengingat di dalam surat perjanjian kerjasama biasanya tercantum mengenai ketentuan bagi yang sudah disepakati dalam proses kerjasama.<sup>16</sup>

Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerja sama adalah adanya keterikatan dalam hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya itu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan. Hak dianggap suatu kebolehan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Jika hak sebenarnya merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum lainnya (hak mutlak) dan dapat pula berlaku pada subjek hukum tertentu (hak relatif). Hak-hak dibatasi oleh kewajiban. Kewajiban merupakan tugas yang yang dibebankan oleh hukum kepada subjek hukum dan yang paling utama adalah kewajiban untuk tidak menyalah gunakan hak<sup>17</sup>

Pengertian prestasi (*performance*) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Model-model prestasi dalam Pasal 1234 KUHPdata, yaitu berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan untuk pemesan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>17</sup> *Ibid*. hlm. 66.



Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak akan mendirikan suatu bangunan, perjanjian tidak akan menggunakan merk dagang tertentu.<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Dasar hukum bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Kemunculan bank syariah didasari oleh adanya keinginan untuk mempraktikkan konsep transaksi didalam syariah Islam yang tidak memperbolehkan pengambilan bunga seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional. Menurut Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Perbankan Syariah). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Perbankan Syariah). Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diperkenankan menerbitkan rekening giro, ikut dalam kegiatan kliring, dan inkaso, penerbitan surat sanggup, dan jasa dibidang lalu lintas pembayaran lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 210.

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2013. *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 36.

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relative baru yaitu pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990, namun diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980<sup>20</sup>

Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga keuangan yang dalam aktivitasnya mempraktikkan konsep syariah Islam yang tidak memperbolehkan pengambilan bunga seperti dipraktikkan oleh lembaga keuangan konvensional.<sup>21</sup> Merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interest/fa'idah*), dijelaskan bahwa bunga lembaga keuangan konvensional, termasuk di dalamnya bank konvensional, termasuk riba yang haram hukumnya<sup>22</sup>

## **2. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut Pasal 1 Angka (9) UU Perbankan Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS sebagai lembaga keuangan perbankan syariah yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR/1999 Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank

---

<sup>20</sup> Kasmir, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Rajawali, Jakarta, hlm. 167.

<sup>21</sup> Muhammad, 2000. *Hukum dan Azas-Azas Ekonomi Islam*, Gramedia, Jakarta, hlm.4

<sup>22</sup> Muhammad Muslehuddin, 2014. *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta. Jakarta. hlm 24

Pembiayaan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. BPRS dalam operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.<sup>23</sup>

Istilah Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir Tahun 1977, ketika BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai Bank pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan bank-bank sejenis lainnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Pembiayaan Rakyat (BPR). Menurut Keppres Nomor 38 Tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. Nomor 14 Tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya.<sup>24</sup>

Status hukum Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) pertama kali diakui dalam pakto Tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari beberapa lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Desa (BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dapat disamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, keberadaan lembaga-lembaga

---

<sup>23</sup> Osmad Muthaher, 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 14.

<sup>24</sup> Kasmir, 2000. *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 74.

keuangan tersebut status hukumnya diperjelas melalui ijin dari Menteri Keuangan<sup>25</sup>

Pada perkembangan selanjutnya perkembangan BPR yang tumbuh semakin banyak dengan menggunakan prosedur-prosedur hukum Islam sebagai dasar pelaksanaannya serta diberi nama BPRS. BPRS yang pertama kali berdiri adalah PT. BPR Dana Mardhatillah Kecamatan Margahayu Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera Kecamatan Padalarang Bandung dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah Kecamatan Banjaran Bandung. Pada Tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPRS tersebut telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada Tanggal 19 Agustus 1991. Selain itu, latar belakang didirikannya BPRS adalah sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum.<sup>26</sup>

Secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*) yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam dalam skala *outlet retail banking (rural bank)*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merubah UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara lebih jelas dan tegas mengenal status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 tentang Usaha Bank Pembiayaan Rakyat yang menyatakan bahwa BPRS menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah dan Teori Praktik*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 160.

Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI Nomor 32/34/Kep/Dir, Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi BI Nomor 32/36/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran BI Nomor 32/4/KPPB Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Menurut Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Perbankan Syariah). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Perbankan Syariah). Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diperkenankan menerbitkan rekening giro, ikut dalam kegiatan kliring, dan inkaso, penerbitan surat sanggup, dan jasa dibidang lalu lintas pembayaran lainnya.<sup>27</sup>

Terdapat beberapa tujuan yang dikehendaki dari berdirinya BPRS yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Sasaran utama dari BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan di

---

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 37.

tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya ternasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Kehadiran BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. Kehadiran BPRS di kecamatan-kecamatan ikut memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang memiliki potensi perbankan, baik dalam permodalan maupun dalam hal tenaga ahli. Sehingga semakin banyaknya BPRS di kecamatan-kecamatan maka akan semakin banyak pula tenaga yang terserap disektor perbankan. Selain itu, pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan BPRS bagi masyarakat membuka peluang usaha dan kerja yang semakin luas, maka pada gilirannya kehadiran BPRS akan menjadi penghambat bagi lajunya urbanisasi.
- c. Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Hal ini mengandung makna bahwa dalam BPRS ditumbuhkan nilai *ta'awun* (saling membantu) antara pemilik modal dengan pemilik pekerjaan. Dengan nilai *ta'awun* inilah akan tumbuh kebersamaan antara bank dan nasabah yang merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan Ukhuwah Islamiyah. Melalui kebersamaan tersebut usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan modal yang diberikan oleh BPRS bisa meningkatkan pendapatan masyarakat,

maka pada tingkat yang lebih tinggi akan pula meningkatkan perkapita baik lokal maupun nasional<sup>28</sup>

Selain itu tujuan pendirian BPRS adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Meningkatkan pendapatan per kapita
- c. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan
- d. Mengurangi urbanisasi.
- e. Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.<sup>29</sup>

Upaya BPRS untuk mencapai tujuan operasional tersebut memerlukan strategi operasional. Pertama, BPRS tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/ penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik. Kedua, BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil. Ketiga, BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah, namun demikian sesuai UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, BPRS hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> A. Djazuli dan Yadi Janwari, 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian. Umat (sebuah pengenalan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 56.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 57.

- (1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Memberikan kredit.
- (3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam operasionalisasi BPRS menurut Pasal 14

UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah:

- (1) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- (2) Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
- (3) Melakukan penyertaan modal
- (4) Melakukan usaha perasuransian
- (5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru yaitu pada awal Tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990, namun diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal Tahun 1980<sup>30</sup>

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, BPRS harus berdasarkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an dan hadits. Dalam penerapannya, produk perbankan syariah dirumuskan dan memperoleh persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang ditetapkan pemerintah untuk merekomendasikan

---

<sup>30</sup>Abdul Manan, 2016. *Hukum Ekonomi Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 209.



produk perbankan syariah telah sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah khususnya BPRS masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip syariah secara utuh.<sup>31</sup>

### 3. Kegiatan Bank Syariah

Berdasarkan Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, diketahui bahwa kegiatan operasional perbankan syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperti kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*), sewa (*ijarah*) dan jasa lainnya (*rahn*, *sharf* dan *kafalah*) telah menjadikan Bank Syariah lebih dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (*universal banking*).<sup>32</sup>

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah maka diketahui bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah dalam hal pembiayaan terdiri dari:

- a. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

---

<sup>31</sup> Muhammad Muslehuddin, *Op.Cit*, hlm. 26.

<sup>32</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2013. *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 36.

- c. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur bahwa dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Dasar Hukum Pembiayaan pada Bank Syariah adalah Undang-Undang Perbankan Syariah, pada 19 Ayat (1) maka diketahui bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah dalam hal pembiayaan diantaranya adalah menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

### **C. Konsep Teknologi Informasi pada Bank**

Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat dewasa ini. Investasi di bidang teknologi informasi dalam suatu organisasi yang terolah dan sifatnya menjadi data lain yang bermanfaat dan biasa disebut informasi.

Penerapan teknologi informasi diaplikasikan dalam bentuk sistem Informasi sebagai sistem pembangkit informasi. Dengan integrasi yang dimiliki antar sub-sistemnya, Sistem Informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat, dan akurat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya. Sistem Informasi Berbasis Komputer (*Computer Based Information System – CBIS*) mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah Sistem Informasi. Lebih jelasnya, CBIS merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Beberapa istilah yang terkait dengan CBIS antara lain adalah data, informasi, sistem, sistem informasi, dan “basis komputer” sebagai kata kuncinya.<sup>33</sup>

Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Informasi dihasilkan oleh suatu proses sistem informasi dan bertujuan menyediakan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen, operasi perusahaan dari hari ke hari dan informasi yang layak untuk pihak perusahaan.<sup>34</sup>

Sistem informasi merupakan kumpulan dari sub-sub sistem komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna. Sistem informasi sebagai perpaduan antara

---

<sup>33</sup> Raymond McLeod. *Sistem Informasi Manajemen*. Indeks, Jakarta, 2004. hlm. 43.

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 44.

manusia, alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bertujuan untuk menata jaringan komunikasi sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Kegiatan yang terdapat pada sistem informasi antara lain:

- a. *Input*, menggambarkan suatu kegiatan untuk menyediakan data yang akan diproses.
- b. *Proses*, menggambarkan bagaimana suatu data diproses untuk menghasilkan suatu informasi yang bernilai tambah
- c. *Output*, suatu kegiatan untuk menghasilkan laporan dari proses diatas.
- d. *Penyimpanan*, suatu kegiatan untuk memelihara dan menyimpan data.
- e. *Kontrol*, suatu aktifitas untuk menjamin bahwa sistem informasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan<sup>35</sup>

Sistem Informasi merupakan sistem pembangkit informasi. Dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat dan akurat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya. Sistem Informasi Berbasis Komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah Sistem Informasi memang tidak harus menggunakan komputer. Tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sistem Informasi yang akurat dan efektif, dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah “*computer-based*” atau pengolahan informasi yang berbasis pada

---

<sup>35</sup> Azhar, *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. Penerbit Andi. Yogyakarta, 2000. hlm. 43.

komputer. Informasi yang cepat, akurat dan dapat dipercaya tersebut sangat diperlukan misalnya dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan strategis.<sup>36</sup>

Terbentuknya sistem informasi yang akurat untuk membantu setiap pengambilan keputusan. Di tengah lajunya kemajuan industri yang berbasis teknologi telekomunikasi dan informatika, informasi yang cepat dan akurat semakin menjadi kebutuhan pokok para *decision maker*. Informasi merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh setiap manajemen untuk melakukan pengambilan keputusan. Sedangkan suatu sistem informasi bertujuan untuk memasok segala kebutuhan informasi bagi mereka yang membutuhkannya. Sistem informasi yang tepat akan membantu kebijakan level manajerial dalam hal program-program dan rencana-rencana operasional serta sasaran yang akan dicapai misalnya oleh organisasi atau perusahaan.

Beberapa hal mendasar dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

1. Produktifitas, saat ini dibutuhkan sistem yang lebih banyak, lebih bagus dan lebih cepat. Hal ini membutuhkan lebih banyak programmer dan penganalisa sistem yang berkualitas, kondisi kerja ekstra, kemampuan pemakai untuk mengembangkan sendiri, bahasa pemrograman yang lebih baik, perawatan sistem yang lebih baik (umumnya 50 % sampai 70 % sumber daya digunakan untuk perawatan sistem), disiplin teknis pemakaian perangkat lunak dan perangkat pengembangan sistem yang terotomasi.
2. Realibilitas, waktu yang dihabiskan untuk testing sistem secara umum menghabiskan 50% dari waktu total pengembangan sistem.

---

<sup>36</sup> Moekijat, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2007.hlm. 42.

Dalam kurun waktu 30 tahun sejumlah sistem yang digunakan di berbagai perusahaan mengalami kesalahan dan ironisnya sangat tidak mudah untuk mengubahnya. Jika terjadi kesalahan, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu melakukan pelacakan sumber kesalahan dan harus menemukan cara untuk mengoreksi kesalahan tersebut dengan mengganti program, menghilangkan sejumlah statement lama atau menambahkan sejumlah statement baru.

3. Maintabilitas, perawatan mencakup modifikasi sistem sesuai perkembangan perangkat keras untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan (yang memegang peranan penting dalam pengoperasian sistem). Modifikasi sistem sesuai perkembangan kebutuhan pemakai. Antara 50% sampai 80% pekerjaan yang dilakukan pada kebanyakan pengembangan sistem dilakukan untuk revisi, modifikasi, konversi, peningkatan dan pelacakan kesalahan.<sup>37</sup>

Dasar hukum Penerapan Teknologi Informasi pada Bank Perkreditas Rakyat Syariah (BPRS) adalah pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 75 /POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Peran teknologi informasi bagi industri perbankan, termasuk BPRS, sangat penting serta tidak dapat dipisahkan dari operasional perbankan dalam melayani masyarakat pengguna jasa perbankan. Penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional BPRS. Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPRS juga diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan sistem informasi manajemen secara memadai, termasuk dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada otoritas.


---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 22.

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung) dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



Berdasarkan bagan di atas maka dapat dijelaskan bahwa BPRS wajib menyelenggarakan teknologi informasi berdasarkan Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi diatur dalam Peraturan OJK Nomor 75 /POJK.03/2016. BPRS dalam hal belum mampu menyelenggarakan teknologi informasi sendiri dapat melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam penyelenggaraan teknologi informasi.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji mengenai kesesuaian perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung dengan Peraturan OJK Nomor 75 /POJK.03/2016, hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung dan pelaksanaan perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian merupakan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Jenis penelitian terdiri atas:

1. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti.
2. Penelitian normatif terapan adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka jenis penelitian yang digunakan normatif terapan, karena dengan pendekatan ini akan dianalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan teknologi informasi antara Bank Pembiayaan

---

<sup>38</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

Rakyat Syariah Bandar Lampung dan CV. Microsoft Global Bogor, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 001/PM/MG/XI/2017

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum merupakan penelitian yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Tipe penelitian terdiri atas:

1. Tipe penelitian historis, yaitu penelitian mengenai pengumpulan dan evaluasi data secara sistematis berkaitan dengan dengan kejadian masa lampau untuk menguji kebenaran hipotesis yang berkaitan dengan sebab akibat atau kecendrungan kejadian-kejadian yang dapat membantu menggambarkan atau menerangkan kejadian masa kini dan mengantisipasi kejadian dimasa yang akan datang. Peneitin ini menggambarkan kejadian masa lalu yang kemudian digunakan untuk menjadi proses pembelajaran masyarakat sekarang.
2. Tipe penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di suatu tempat tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian di atas peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk menggambarkan mengenai perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 61.

### C. Data dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data sekunder dan data empiris:

1. Data sekunder adalah data diperoleh dari berbagai bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur hukum yang berhubungan dengan permasalahan
2. Data empiris adalah data diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.<sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data empiris. Data empiris diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:
  - a. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  - c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 75 /POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 64.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari berbagai referensi buku-buku hukum, kamus hukum maupun sumber dari internet

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

- c. Studi pustaka, yaitu mempelajari, membaca, mencatat, memahami, dan mengutip data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- d. Studi lapangan, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung untuk memperoleh data mengenai perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan teknologi

##### **2. Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah ada data yang salah dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah diterapkan di dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini.

- c. Sistematika data, yaitu menyusun data menurut tata urutan yang ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan sehingga mudah untuk dianalisis.<sup>41</sup>

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Ditinjau dari jenisnya analisis data terdiri dari:

- a. Analisis kuantitatif adalah analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.
- b. Analisis kualitatif adalah analisis yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial di jabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator. Setiap variable yang di tentukan di ukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis menggunakan analisis kualitatif dalam menguraikan dan membahas perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 86.

## V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung sudah dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016, karena hanya memenuhi dua dari tiga syarat yang ditentukan dalam penyelenggaraan teknologi informasi, yaitu aplikasi inti perbankan dan pusat data, sedangkan pusat pemulihan bencana belum diaplikasikan dalam Aplikasi IBA, sehingga CV. Microsoft Global berkewajiban untuk melengkapi *Islamic Banking Application* (IBA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.
2. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung adalah adanya ikatan hak dan kewajiban para pihak, yaitu hak BPRS Bandar Lampung adalah mendapatkan jasa perawatan Aplikasi IBA dan kewajibannya adalah membayar biaya perawatan Aplikasi IBA, sedangkan hak CV. Mitrasoft Global adalah menerima pembayaran biaya perawatan Aplikasi IBA, dan berkewajiban melaksanakan perawatan sesuai dengan ruang lingkup perjanjian.

3. Pelaksanaan perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung adalah pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, yaitu CV Mitrasoft Global Perdana melaksanakan kewajibannya berupa penanganan setiap permasalahan yang terjadi pada Aplikasi IBA sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA), memberikan Versi IBA terbaru secara gratis ketika merelease versi IBA terbaru setiap tahunnya, memberikan prioritas penanganan pada aplikasi IBA dan memberikan konsultasi gratis selama jam kerja. Selanjutnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung telah melaksanakan pembayaran kepada CV Mitrasoft Global Perdana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anshori, Abdul Ghofur. 2013. *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dan Teori Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Azhar. 2000. *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Darus, Mariam. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djazuli, A. dan Yadi Janwari, 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian. Umat (sebuah pengenalan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.S. Salim. 2015, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Perjanjian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha. 2009, *Hukum Perjanjian Asas: Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Iskandar, Syamsu. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, In Media, Jakarta.
- Jusuf, Iskandar. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah dalam Teori dan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kasmir, 2000. *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Rajawali, Jakarta.
- Laksmiana, Yusak. 2009. *Memahami Praktik Proses Pembiayaan Bank Syari'ah*, Mizan, Bandung.
- Manan, Abdul. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta.



- McLeod, Raymond. 2004. *Sistem Informasi Manajemen*. Indeks, Jakarta.
- Moekijat. 2007. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhammad, 2000. *Hukum dan Azas-Azas Ekonomi Islam*, Gramedia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muslehuddin, Muhammad. 2014. *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rusli, Tami. 2014. *Hukum Perjanjian yang Berkembang di Indonesia*, Aura Printing & Publishing, Bandar Lampung.
- Subekti, R. 2000. *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN**

- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 75 /POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah